



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochamad Biman Bin Dida Darmawan**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Margaluyu RT 02 RW 01 Desa Wanakarta  
Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/24/VIII/2023/Reskrim

Terdakwa Mochamad Biman Bin Dida Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN oleh karena itu selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN, oleh karena itu sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia
  - 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan
  - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia
  - 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan
  - 1 (satu) berkas Hasil survey Sdr. BIMAN
  - 1 (satu) Lembar History Pembayaran
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK)
  - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)Dikembalikan kepada PT.Transpacifik Finance Cabang Garut melalui saksi PRIO TARAM selaku Marketing Manager Head Office PT.Transpacifik Finance Cabang Garut
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 05 Jl. Pramuka RT 006 RW 002 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bekerja sebagai karyawan di PT.Transpacifik Finance Cabang Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 77/PKWT/Garut/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN sebagai CMO (Credit Marketing Officer) di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut yaitu melakukan analisa kelayakan konsumen atau calon debitur dengan langsung melakukan pengecekan/survei kepada calon debitur dimana setelah sampai di lokasi calon debitur Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN langsung melakukan survei yang berawal dari melakukan pendataan alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan serta cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat Terdakwa MOCHAMAD

*Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut lalu memberikannya kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut. Setelah selesai proses komite kredit Kepala Cabang PT Transpacifik Cabang Garut langsung memberikan berkas kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon konsumen atau debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon konsumen atau debitur serta dealer mengirimkan unit atau diambil oleh debitur setelah itu admin PT. Transpacifik Finance Cabang Garut melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian unit dan angsuran debitur.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2023 FEBI (DPO) menawarkan aplikasi pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN kepada Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dengan kesepakatan apabila unit sepeda motor yang diajukan turun maka akan dijual oleh FEBI (DPO) seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN akan mendapat keuntungan Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah). Lalu Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menerima tawaran dari FEBI (DPO) tersebut. Selanjutnya FEBI (DPO) mengirimkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk dilakukan BI checking. Setelah lolos BI checking selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 jam 12.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melakukan survei dengan mendatangi rumah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN di Kampung Seni Kidul RT 02 RW 03 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seolah-olah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut benar-benar akan mengajukan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk menandatangani dokumen dari PT.Transpacifik Finance Cabang Garut tanpa dibaca oleh saksi BETI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN terlebih dahulu dan mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN apabila ada pihak dari PT. Transpacifik Finance Cabang Garut menelpon saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN maka saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN harus menjawab sesuai dengan arahan dari terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk mengakui memiliki usaha jual baju padahal kenyataannya usaha jual baju tersebut bukan milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN melainkan milik saksi ERNI SUSANTI Binti (Alm) AMAT SUWARDIN. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN juga menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN mengakui bahwa foto rumah yang diajukan sebagai persyaratan tersebut adalah foto rumah milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal kenyataannya rumah yang difoto adalah rumah milik ibu saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dalam survei tersebut juga dengan sengaja tidak melakukan cek terhadap lingkungan seperti konfirmasi ke RT dan RW serta ke tetangga terdekat debitur (saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN) mengenai tempat usaha dan kepribadian saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melaporkan hasil survei kepada saksi PRIO bahwa unit akan dipergunakan sendiri oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dari awal sudah mengetahui bahwa sebenarnya saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak berniat mengajukan kredit sepeda motor akan tetapi hanya dipinjam datanya saja oleh FEBI (DPO) dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.30 WIB terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN lalu membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT Transpacifik Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 5 Jl. Pramuka RT 06 RW 02 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut lalu memberikannya kepada saksi PRIO TARAM Bin (Alm) KARSUN HIDAYAT selaku Kepala Cabang. Dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN sehingga dapat lolos dari komite kredit. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 unit kendaraan roda dua tersebut turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan langsung diambil oleh FEBI (DPO).

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN tidak melaporkan yang sebenarnya dan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut bermasalah karena saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak mau membayar angsuran kredit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279 tersebut dengan alasan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dan FEBI (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat pada tanggal 8 Agustus 2023 kendaraan roda dua tersebut sudah turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN langsung dibawa FEBI (DPO) karena akan dijual oleh FEBI (DPO) dan dari hasil penjualan kendaraan roda dua tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari FEBI (DPO).

Bahwa Perjanjian Jaminan Fiducia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00799720.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT.Transpasifik Cabang Garut mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dan FEBI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 5 Jl. Pramuka RT 06 RW 02 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bekerja sebagai karyawan di PT.Transpacifik Finance Cabang Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 77/PKWT/Garut/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN sebagai CMO (Credit Marketing Officer) di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut yaitu melakukan analisa kelayakan konsumen atau calon debitur dengan langsung melakukan pengecekan/survei kepada calon debitur dimana setelah sampai di lokasi calon debitur Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN langsung melakukan survei yang berawal dari melakukan pendataan alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan serta cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing

*Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut lalu memberikannya kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut. Setelah selesai proses komite kredit Kepala Cabang PT Transpacifik Cabang Garut langsung memberikan berkas kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon konsumen atau debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon konsumen atau debitur serta dealer mengirimkan unit atau diambil oleh debitur setelah itu admin PT. Transpacifik Finance Cabang Garut melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian unit dan angsuran debitur.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2023 FEBI (DPO) menawarkan aplikasi pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN kepada Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dengan kesepakatan apabila unit sepeda motor yang diajukan turun maka akan dijual oleh FEBI (DPO) seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN akan mendapat keuntungan Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah). Lalu Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menerima tawaran dari FEBI (DPO) tersebut. Selanjutnya FEBI (DPO) mengirimkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk dilakukan BI checking. Setelah lolos BI checking selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 jam 12.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melakukan survei dengan mendatangi rumah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN di Kampung Seni Kidul RT 02 RW 03 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seolah-olah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut benar-benar akan mengajukan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk menandatangani dokumen dari PT.Transpacifik Finance Cabang Garut tanpa dibaca oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN terlebih dahulu dan mengarahkan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN apabila ada pihak dari PT. Transpacifik Finance Cabang Garut menelpon saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN maka saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN harus menjawab sesuai dengan arahan dari terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk mengakui memiliki usaha jual baju padahal kenyataannya usaha jual baju tersebut bukan milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN melainkan milik saksi ERNI SUSANTI Binti (Alm) AMAT SUWARDIN. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN juga menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN mengakui bahwa foto rumah yang diajukan sebagai persyaratan tersebut adalah foto rumah milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal kenyataannya rumah yang difoto adalah rumah milik ibu saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dalam survei tersebut juga dengan sengaja tidak melakukan cek terhadap lingkungan seperti konfirmasi ke RT dan RW serta ke tetangga terdekat debitur (saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN) mengenai tempat usaha dan kepribadian saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melaporkan hasil survei kepada saksi PRIO bahwa unit akan dipergunakan sendiri oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dari awal sudah mengetahui bahwa sebenarnya saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak berniat mengajukan kredit sepeda motor akan tetapi hanya dipinjam datanya saja oleh FEBI (DPO) dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.30 WIB terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN lalu membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT Transpacifik Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 5 Jl. Pramuka RT 06 RW 02 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut lalu memberikannya kepada saksi PRIO TARAM Bin (Alm) KARSUN

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT selaku Kepala Cabang. Dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN sehingga dapat lolos dari komite kredit. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 unit kendaraan roda dua tersebut turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan langsung diambil oleh FEBI (DPO).

Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN tidak melaporkan yang sebenarnya dan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut bermasalah karena saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak mau membayar angsuran kredit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279 tersebut dengan alasan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dan FEBI (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat pada tanggal 8 Agustus 2023 kendaraan roda dua tersebut sudah turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN langsung dibawa FEBI (DPO) karena akan dijual oleh FEBI (DPO) dan dari hasil penjualan kendaraan roda dua tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah) dari FEBI (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT.Transpasifik Cabang Garut mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dan FEBI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRA Bin LIONG TJAUW KHUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut sebagai Marketing Manager Head Office.
- Bahwa pelaku tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan adalah terdakwa MOCHAMAD BIMAN, SE umur 29 Tahun yang beralamat di Kp. Margaluyu RT.002 RW.001 Kel. Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut. Saksi kenal karena terdakwa BIMAN merupakan CMO (Credit Marketing Officer) PT. Transpacifik Finance Cabang Garut dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Transpacifik Finance Cabang Garut .
- Bahwa terdakwa BIMAN diketahui memalsukan, mengubah dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan pada hari Selasa 25 Juli 2023 sekira pukul di Kantor PT. Transpacifik yang beralamat di Ruko IBC Blok D No 5 Jl. Pramuka Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut setelah Saksi menerima laporan dari Kolektor Sdr. M NUR FAUZAN.
- Bahwa Terdakwa BIMAN melakukan pengajuan Fidusia atas nama Saksi BETI namun dalam pengajuan ada pemalsuan data berupa tempat tinggal dan usaha Saksi BETI yang mana itu akal akalan Terdakwa BIMAN dan terdakwa tidak melakukan cek lingkungan akan tetapi melaporkannya seolah sudah melakukan cek lingkungan kepada Saksi BETI. Setelah pengajuan sepeda motor turun kepada Saksi BETI lalu FEBI (DPO) langsung membawa sepeda motor yang diajukan atas nama Saksi BETI ROSMIATI tersebut kemudian menjualnya dan memberikan hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa BIMAN.
- Bahwa terdakwa BIMAN saat memberikan keterangan secara menyesatkan tersebut masih sebagai karyawan PT. Transpacifik Finance sebagai CMO (Credit Marketing Officer) dengan PKWT No.77/PKWT/Garut/III/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menerima Gaji Pokok sebesar Rp2.431.500 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) dan tunjangan tetap sebesar Rp810.500 (delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa menurut SOP PT. Transpacifik Finance calon debitur mengajukan pengajuan kepada PT. Transpacifik Finance lalu diterima oleh admin untuk melakukan pengecekan BI Checking setelah dinyatakan clear/bersih admin memberi informasi kepada Saksi bahwa lolos dari BI Checking sehingga Saksi memerintahkan kepada CMO (Credit Marketing Officer) untuk melakukan pengecekan kepada calon debitur berawal dari data alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan dan cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Saksi untuk proses komite kredit. Setelah dinyatakan lengkap Saksi memberikan kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon debitur serta dealer mengirimkan unit kepada debitur. Setelah unit dikirim oleh dealer admin PT. Transpacifik Finance melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian unit dan angsuran calon debitur.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut konsumen An. Saksi BETI ROSMIATI dinyatakan layak menjadi debitur PT. Transpacifik Finance Cabang Garut sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 09 Juni 2023 yang telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fudusianya ke Kemenkumham RI dengan Nomor : W11.00799720.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023.
- Bahwa Saksi BETI tidak mau membayar kewajiban angsuran dikarenakan Saksi BETI mengatakan bahwa Terdakwa BIMAN yang menyuruh megajukan 1 (satu) unit sepeda motor kepada PT. Transpacifik karena akan dijanjikan uang senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi BETI bersedia mengajukan 1 (satu) unit sepeda motor ke PT. Transpacifik Finance dengan alamat tempat tinggal fiktif dan tempat usaha fiktif yang sudah direncanakan oleh terdakwa BIMAN.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Transpacifik Finance mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang tidak ada penggantian kerugian kepada PT. Transpacifik Finance oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M NUR FAUZIAN Bin ASEP WAHYUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut sebagai Kolektor.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa menurut saksi kejadiannya diketahuinya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 10.30 Wib di PT Transpacifik Finance Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No 05 Jalan Pramuka Rt.006/002 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa debitur yang telah digunakan identitasnya yaitu bernama BETI ROSMAYATI, yang beralamat di Kp. Seni Kidul Rt.002/003 Kelurahan Jayawaras\Kecamatan Tarogong Kidul kab. Garut, Saksi dengan debitur an.BETI ROSMIYATI tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja di PT Transpacifik Finance sebagai kolektor sudah hampir berjalan 2 (dua) bulan atau dari tanggal 23 Juni 2023 dan tugas Saksi di bagian Kolektor dimana tugasnya adalah mengunjungi dan melakukan penagihan terhadap Debitur yang belum atau membayar cicilan.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan sewaktu Saksi mengunjungi debitur BETI ROSMIYATI yang ternyata menurut keterangan debitur BETI ROSMIYATI setelahnya menerima unit /sepeda motor dan langsung dibawa FEBI (DPO), dan menurut debitur BETI ROSMIYATI kemudian debitur BETI ROSMIYATI diberi uang oleh Terdakwa BIMAN Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi BETI ROSMIYATI bahwa Terdakwa BIMAN tersebut dapat menggunakan identitas Saksi BETI ROSMIYATI dikarenakan Saksi BETI ROSMIYATI dijanjikan akan diberi uang dan ada d cicil angsurannya.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian pihak perusahaan PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance sekitar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi WANDI GUNAWAN Bin NASIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut sebagai Branch Quality.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu tempat kerja di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa diduga pelaku tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan adalah terdakwa MOCHAMAD BIMAN, SE umur 29 Tahun yang beralamat di Kp. Margaluyu RT.002 RW.001 Kel. Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut ya Saksi kenal karena Sdar. BIMAN merupakan CMO (Credit Marketing Officer) PT. Transpacifik Finance Cabang Garut.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Transpacifik Finance Cabang Garut.
- Bahwa Terdakwa BIMAN diketahui memalsukan, mengubah dengan cara apapun, memberikan keterangan secara menyesatkan di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut setelah Saksi melakukan kunjungan ke rumah saksi BETI pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib dan melaporkan kepada Sdr. PRIO TARAM selaku Marketing Manager Head Office PT. Transpacifik Finance di Kantor PT. Transpacifik yang beralamat di Ruko IBC Blok D No 5 Jl. Pramuka Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi BETI bahwa Terdakwa BIMAN menawarkan pengajuan Fidusia atas nama Saksi BETI namun dalam pengajuan ada pemalsuan data berupa tempat tinggal dan usaha Saksi BETI yang mana itu akal akalan Terdakwa BIMAN dan setelah pengajuan sepeda motor turun kepada Saksi BETI sehingga Saksi BETI pun membawanya ke dealer Cemara Motor namun di depan dealer sudah ada

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak kenal yaitu FEBI (DPO) dan orang tersebut mengatakan orang suruhan dari Terdakwa BIMAN yang menunggu dan langsung membawa sepeda motor yang diajukan oleh Saksi BETI.

- Bahwa Terdakwa BIMAN pada saat melakukan tindak pidana memalsukan, mengubah dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan oleh satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia tersebut masih sebagai karyawan PT. Transpacifik Finance sebagai CMO (Credit Marketing Officer) dengan PKWT No.77/PKWT/Garut/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menerima Gaji Pokok sebesar Rp2.431.500 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan tetap sebesar Rp810.500 (delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa menurut SOP PT. Transpacifik Finance calon debitur mengajukan pengajuan kepada PT. Transpacifik Finance lalu diterima oleh admin untuk melakukan pengecekan BI Checking setelah dinyatakan clear/bersih admin memberi informasi kepada Saksi bahwa lolos dari BI Checking sehingga Saksi memerintahkan kepada CMO (Credit Marketing Officer) untuk melakukan pengecekan kepada calon debitur berawal dari data alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan dan cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Saksi untuk proses komite kredit. Setelah dinyatakan lengkap Saksi memberikan kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon debitur serta dealer mengirimkan unit kepada debitur. Setelah unit dikirim oleh dealer admin PT. Transpacifik Finance melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian unit dan angsuran calon debitur.
- Bahwa Terdakwa BIMAN melakukan tindak pidana memalsukan, mengubah dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan oleh satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia tersebut menurut Saksi BETI adalah tempat usaha bukan milik Saksi BETI dan tempat tinggal yang tidak sesuai dengan alamat Saksi BETI serta terdakwa BIMAN juga tidak melakukan cek lingkungan di sekitar rumah tinggal Saksi BETI. Dan Saksi mengetahui hal tersebut langsung dari

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BETI pada saat Saksi melakukan Audit OTS (kunjungan ke rumah debitur kepada Saksi BETI).

- Bahwa yang diajukan atas nama Saksi BETI 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New Scoopy Sporty and Fashion tahun 2023 warna hitam merah No Mesin JM03e1325279 dan Nomor rangka MH1JM0316PK325371.
- Bahwa Saksi BETI tidak mau membayar kewajiban angsuran dikarenakan Saksi BETI mengatakan bahwa Terdakwa BIMAN yang menyuruh Saksi BETI mengajukan 1 (satu) unit sepeda motor kepada PT. Transpacifik karena akan dijanjikan uang senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi BETI bersedia mengajukan 1 (satu) unit sepeda motor ke PT. Transpacifik Finance dengan alamat tempat tinggal fiktif dan tempat usaha fiktif yang sudah direncanakan oleh terdakwa BIMAN.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Transpacifik Finance sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menggunakan identitas Saksi untuk menjadi debitur di PT Transpacifik Finance Cabang Garut yaitu terdakwa BIMAN dan menurut saksi bahwa terdakwa BIMAN menggunakan identitas Saksi menjadi debitur PT Transpacifik melalui Sdr. FEBI (DPO) dan Sdr. FEBI (DPO) minta tolong kepada Saksi ERNI karena Saksi ERNI merupakan teman saksi.
- Bahwa Saksi menyerahkan identitas Saksi tersebut kepada saksi ERNI namun yang mengajukan identitas Saksi tersebut ke PT Transpacifik yaitu terdakwa BIMAN, dan identitas yang Saksi serahkan adalah Kartu Keluarga dengan KTP kepada saksi ERNI.
- Bahwa setelahnya saksi menyerahkan identitasnya Saksi berupa Kartu Keluarga dengan KTP saat itu ada yang menghubungi Saksi yaitu terdakwa BIMAN yang mana merupakan pegawai PT Transpacifik Cabang Garut selaku tim survey dan yang dilakukan oleh terdakwa BIMAN adalah menyuruh Saksi mendatangi dokumen dari PT Transpacifik tanpa Saksi harus membaca terlebih dahulu kemudian mengarahkan Saksi serta

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tulisan jawaban apabila ada dari pihak PT Transpacific cabang Garut menelepon Saksi harus menjawab sesuai dengan arahan dan tulisan yang diserahkan oleh terdakwa BIMAN kepada Saksi dan terdakwa BIMAN dalam mensurvei tersebut tidak melakukan cek lingkungan.

- Bahwa arahan dari terdakwa BIMAN agar Saksi mengakui bahwa usaha jual baju adalah milik Saksi sedangkan kenyataannya bahwa usaha jual baju tersebut bukan milik Saksi melainkan milik dari saksi ERNI, itu semua di rekayasa atau dipalsukan oleh terdakwa BIMAN agar saksi dapat menjadi debitur di PT Transpacific cabang Garut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai keinginan mengajukan permohonan kredit kepemilikan sepeda motor merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah ke PT. Transpacifik Finance Cabang Garut.
- Bahwa saksi tidak bisa naik sepeda motor.
- Bahwa jenis kendaraan Honda All New Scoopy Sporty&Fashion, warna hitam merah, tahun pembuatan 2023, awalnya Saksi ambil di Cemara motor kemudian difotokan setelah itu kendaraan dibawa oleh sdr. FEBY namun Saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan dari kendaraan R-2 tersebut.
- Bahwa Saksi mau digunakan identitasnya untuk menjadi debitur di PT Transpacific Cabang Garut oleh terdakwa dikarenakan di iming-imingkan mendapatkan keuntungan atau upah sedangkan saat itu Saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat Ibu saksi sehingga saksi pun menyerahkan identitas Saksi.
- Bahwa Saksi diberikan keuntungan oleh terdakwa BIMAN sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah Saksi gunakan untuk biaya berobat ibu Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ERNI SUSANTI Binti (alm) AMAT SUWARDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menggunakan identitas Saksi BETI untuk menjadi debitur di PT Transpacific Finance Cabang Garut yaitu saksi BETI sendiri yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



meminta Saksi untuk diajukan identitasnya kepada Sdr. FEBI yang merupakan temannya saksi.

- Bahwa yang dilakukan saksi sesudah menyerahkan Kartu Keluarga dengan KTP ke terdakwa BIMAN melalui Sdr. FEBI saat itu Saksi menunggu PT. Transpacifik melakukan survei kepada Saksi BETI dan menurut Saksi BETI yang melakukan survei adalah terdakwa BIMAN.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa BIMAN adalah menyuruh Saksi BETI mendatangkan dokumen dari PT Transpacifik tanpa Saksi BETI membaca terlebih dahulu kemudian mengarahkan Saksi BETI dan memberikan tulisan jawaban apabila ada dari pihak PT Transpacifik cabang Garut menelepon Saksi BETI harus menjawab sesuai dengan arahan dan tulisan yang diserahkan oleh terdakwa BIMAN kepada Saksi BETI.
- Bahwa menurut Saksi BETI saat survey terdakwa BIMAN tidak melakukan cek lingkungan ke tetangga sekitar Saksi BETI atau ke RT dan RW.
- Bahwa jenis kendaraan yang dikredit dengan nama debitur Saksi BETI adalah sepeda motor merk Honda All New Scoopy Sporty&Fashion, warna hitam merah, tahun pembuatan 2023.
- Bahwa kendaraan Honda All New Scoopy Sporty&Fashion, warna hitam merah, tahun pembuatan 2023 awalnya Saksi ambil di Cemara motor bersama Saksi BETI setelah itu kendaraan diminta oleh Sdr. FEBI namun untuk sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor atas nama Saksi BETI tersebut.
- Bahwa Saksi diberikan keuntungan oleh Saksi BETI sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Saksi gunakan untuk biaya kehidupan Saksi sehari-hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BIMAN telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memalsukan, mengubah dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan jika diketahui oleh satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. FEBI (DPO, Terdakwa BIMAN kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap Sdr. FEBI.

- Bahwa Terdakwa BIMAN bersama Sdr. FEBI melakukan pengajuan aplikasi atas nama Saksi BETI namun didalam pengajuan ada pemalsuan data berupa tempat usaha Saksi BETI yang mana itu sudah dipersiapkan oleh Sdr. FEBI serta Terdakwa BIMAN tidak melakukan cek lingkungan sesuai SOP akan tetapi Terdakwa BIMAN melakukan pendataan seolah olah cek lingkungan, setelah pengajuan sepeda motor turun kepada Saksi BETI, Sdr. FEBI langsung membawa sepeda motor yang sudah berada di tangan Saksi BETI ROSMIATI.
- Bahwa Terdakwa BIMAN pada saat melakukan tindak pidana tersebut masih sebagai karyawan PT. Transpacifik Finance sebagai CMO (Credit Marketing Officer) dengan PKWT No.77/PKWT/Garut/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menerima Gaji Pokok sebesar Rp2.431.500 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan tetap sebesar Rp810.500 (delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tugas Terdakwa BIMAN sebagai CMO (Credit Marketin Officer) yaitu melakukan analisa kelayakan konsumen atau calon debitur.
- Bahwa SOP nya yaitu apabila ada calon debitur yang akan mengajukan pengajuan kepada PT. Transpacifik Finance awal mulanya meminta Identitas berupa KTP dengan Kartu Keluarga, lalu Terdakwa BIMAN kirimkan kepada admin setelah diterima oleh admin untuk dilakukan pengecekan BI checking calon debitur setelah dinyatakan clear/bersih admin meberi informasi kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik bahwa lolos dari BI checking sehingga Kepala Cabang memerintahkan kepada Terdakwa BIMAN selaku CMO (Credit Marketing Officer) untuk segera dilakukan pengecekan/Survei kepada calon debitur. Setelah sampai di lokasi calon debitur Terdakwa BIMAN langsung melakukan survei yang berawal dari melakukan pendataan alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan serta cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat Terdakwa BIMAN selaku surveior atau CMO (credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap Terdakwa BIMAN membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT Transpacifik lalu memberikan kepada Sdr. PRIO. Setelah selesai Komite Kredit Kepala Cabang langsung

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan berkas kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon debitur serta dealer mengirimkan unit atau diambil oleh debitur setelah itu admin PT. Transpacifik Finance melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian Unit dan angsuran debitur.

- Bahwa usaha Saksi BETI tersebut merupakan fiktif yang sudah disiapkan oleh Sdr. FEBI sehingga Terdakwa BIMAN bisa melakukan survey.
- Bahwa Terdakwa BIMAN melakukan input data fiktif berupa cek lingkungan yang mana Terdakwa BIMAN tidak melakukan cek lingkungan secara langsung, terdakwa juga input data bahwa Saksi BETI memiliki usaha kredit baju sudah berlangsung selama 10 tahun padahal Saksi BETI tidak memiliki usaha tersebut dan juga terdakwa mengetahui bahwa Saksi BETI tidak benar ingin kredit sepeda motor tetapi datanya hanya dipinjam saja oleh terdakwa dan FEBI (DPO).
- Bahwa yang diajukan atas nama Saksi BETI 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New Scoopy Sporty and Fashion tahun 2023 warna hitam merah No Mesin JM03E1325279 dan Nomor rangka MH1JM0316PK325371.
- Bahwa Terdakwa BIMAN melakukan pengajuan Fidusia atas nama Saksi BETI namun dalam pengajuan ada pemalsuan data berupa tempat tinggal dan usaha Saksi BETI yang mana itu akal akalan Terdakwa BIMAN dan terdakwa tidak melakukan cek lingkungan akan tetapi melaporkannya seolah sudah melakukan cek lingkungan kepada Saksi BETI Setelah pengajuan sepeda motor turun kepada Saksi BETI lalu sdr. FEBI (DPO) langsung membawa sepeda motor yang diajukan atas nama Saksi BETI ROSMIATI tersebut kemudian menjualnya dan memberikan hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa BIMAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan atas perbuatan terdakwa membuat Laporan Survey yang menyesatkan tersebut konsumen An. Saksi BETI ROSMIATI dinyatakan layak menjadi debitur PT. Transpacifik Finance Cabang Garut sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 09 Juni 2023 yang telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fudusianya ke Kemenkumham RI dengan Nomor : W11.00799720.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023.

*Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BIMAN mendapatkan keuntungan senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor A.n Saksi BETI yang dilakukan oleh Sdr. FEBI.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan
- 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan
- 1 (satu) berkas Hasil survey Sdr. BIMAN
- 1 (satu) Lembar History Pembayaran
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK)
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 05 Jl. Pramuka RT 006 RW 002 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bekerja sebagai karyawan di PT.Transpacifik Finance Cabang Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 77/PKWT/Garut/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN sebagai CMO (Credit Marketing Officer) di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut yaitu melakukan analisa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelayakan konsumen atau calon debitur dengan langsung melakukan pengecekan/survei kepada calon debitur dimana setelah sampai di lokasi calon debitur Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN langsung melakukan survei yang berawal dari melakukan pendataan alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan serta cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut lalu memberikannya kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut. Setelah selesai proses komite kredit Kepala Cabang PT Transpacifik Cabang Garut langsung memberikan berkas kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon konsumen atau debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon konsumen atau debitur serta dealer mengirimkan unit atau diambil oleh debitur setelah itu admin PT. Transpacifik Finance Cabang Garut melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian unit dan angsuran debitur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2023 FEBI (DPO) menawarkan aplikasi pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN kepada Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dengan kesepakatan apabila unit sepeda motor yang diajukan turun maka akan dijual oleh FEBI (DPO) seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN akan mendapat keuntungan Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah). Lalu Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menerima tawaran dari FEBI (DPO) tersebut. Selanjutnya FEBI (DPO) mengirimkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk dilakukan BI checking. Setelah lolos BI checking selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 jam 12.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melakukan survei dengan mendatangi rumah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN di Kampung Seni Kidul RT 02

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 03 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seolah-olah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut benar-benar akan mengajukan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk menandatangani dokumen dari PT.Transpacifik Finance Cabang Garut tanpa dibaca oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN terlebih dahulu dan mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN apabila ada pihak dari PT. Transpacifik Finance Cabang Garut menelpon saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN maka saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN harus menjawab sesuai dengan arahan dari terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk mengakui memiliki usaha jual baju padahal kenyataannya usaha jual baju tersebut bukan milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN melainkan milik saksi ERNI SUSANTI Binti (Alm) AMAT SUWARDIN. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN juga menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN mengakui bahwa foto rumah yang diajukan sebagai persyaratan tersebut adalah foto rumah milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal kenyataannya rumah yang difoto adalah rumah milik ibu saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dalam survei tersebut juga dengan sengaja tidak melakukan cek terhadap lingkungan seperti konfirmasi ke RT dan RW serta ke tetangga terdekat debitur (saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN) mengenai tempat usaha dan kepribadian saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melaporkan hasil survei kepada saksi PRIO bahwa unit akan dipergunakan sendiri oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dari awal sudah mengetahui bahwa sebenarnya saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak berniat mengajukan kredit sepeda motor akan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



tetapi hanya dipinjam datanya saja oleh FEBI (DPO) dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.30 WIB terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang PT.Transpacifik Finance Cabang Garut untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN lalu membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT Transpacifik Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 5 Jl. Pramuka RT 06 RW 02 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut lalu memberikannya kepada saksi PRIO TARAM Bin (Alm) KARSUN HIDAYAT selaku Kepala Cabang. Dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN sehingga dapat lolos dari komite kredit. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 unit kendaraan roda dua tersebut turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan langsung diambil oleh FEBI (DPO).
- Bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN tidak melaporkan yang sebenarnya dan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut bermasalah karena saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak mau membayar angsuran kredit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279 tersebut dengan alasan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dan FEBI (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat pada tanggal 8 Agustus 2023 kendaraan roda dua tersebut sudah turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN langsung dibawa FEBI (DPO) karena akan dijual oleh FEBI (DPO) dan dari hasil penjualan kendaraan roda dua tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDA DARMAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah) dari FEBI (DPO).

- Bahwa Perjanjian Jaminan Fiducia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00799720.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT.Transpasifik Cabang Garut mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000.,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Mochamad Biman Bin Dida Darmawan, dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa mengenai definisi tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” itu sendiri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak mengatur mengenai definisinya, namun demikian di dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti “*Willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167).

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, maka menghendaki dan mengetahuinya si Terdakwa MOCHAMAD BIMAN BIN DIDA DARMAWAN harus ditujukan pada perbuatan aktif berupa memalsukan, atau mengubah, atau menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan. Perbuatan mana dilakukan dalam sebuah proses untuk melahirkan suatu perjanjian yaitu perjanjian Jaminan Fidusia. Perbuatan mana apabila diketahui oleh salah satu pihak, maka tentunya tidak akan melahirkan suatu perjanjian Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 05 Jl. Pramuka RT 006 RW 002 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bekerja sebagai karyawan di PT.Transpacifik Finance Cabang Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 77/PKWT/Garut/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN sebagai CMO (Credit Marketing Officer) di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut yaitu melakukan analisa kelayakan konsumen atau calon debitur dengan langsung melakukan pengecekan/survei kepada calon debitur dimana setelah sampai di lokasi calon debitur Terdakwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN langsung melakukan survei yang berawal dari melakukan pendataan alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan serta cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut lalu memberikannya kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut. Setelah selesai proses komite kredit Kepala Cabang PT Transpacifik Cabang Garut langsung memberikan berkas kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon konsumen atau debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon konsumen atau debitur serta dealer mengirimkan unit atau diambil oleh debitur setelah itu admin PT. Transpacifik Finance Cabang Garut melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian unit dan angsuran debitur.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2023 FEBI (DPO) menawarkan aplikasi pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN kepada Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dengan kesepakatan apabila unit sepeda motor yang diajukan turun maka akan dijual oleh FEBI (DPO) seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN akan mendapat keuntungan Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah). Lalu Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menerima tawaran dari FEBI (DPO) tersebut. Selanjutnya FEBI (DPO) mengirimkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk dilakukan BI checking. Setelah lolos BI checking selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 jam 12.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melakukan survei dengan mendatangi rumah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN di Kampung Seni Kidul RT 02 RW 03 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seolah-olah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut benar-benar akan mengajukan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk menandatangani dokumen dari PT.Transpacifik Finance Cabang Garut tanpa dibaca oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN terlebih dahulu dan mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN apabila ada pihak dari PT. Transpacifik Finance Cabang Garut menelpon saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN maka saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN harus menjawab sesuai dengan arahan dari terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk mengakui memiliki usaha jual baju padahal kenyataannya usaha jual baju tersebut bukan milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN melainkan milik saksi ERNI SUSANTI Binti (Alm) AMAT SUWARDIN. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN juga menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN mengakui bahwa foto rumah yang diajukan sebagai persyaratan tersebut adalah foto rumah milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal kenyataannya rumah yang difoto adalah rumah milik ibu saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dalam survei tersebut juga dengan sengaja tidak melakukan cek terhadap lingkungan seperti konfirmasi ke RT dan RW serta ke tetangga terdekat debitur (saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN) mengenai tempat usaha dan kepribadian saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melaporkan hasil survei kepada saksi PRIO bahwa unit akan dipergunakan sendiri oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dari awal sudah mengetahui bahwa sebenarnya saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak berniat mengajukan kredit sepeda motor akan tetapi hanya dipinjam datanya saja oleh FEBI (DPO) dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.30 WIB terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau

*Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang PT.Transpacifik Finance Cabang Garut untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN lalu membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT Transpacifik Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 5 Jl. Pramuka RT 06 RW 02 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut lalu memberikannya kepada saksi PRIO TARAM Bin (Alm) KARSUN HIDAYAT selaku Kepala Cabang. Dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN sehingga dapat lolos dari komite kredit. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 unit kendaraan roda dua tersebut turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan langsung diambil oleh FEBI (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN tidak melaporkan yang sebenarnya dan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut bermasalah karena saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak mau membayar angsuran kredit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279 tersebut dengan alasan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dan FEBI (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat pada tanggal 8 Agustus 2023 kendaraan roda dua tersebut sudah turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN langsung dibawa FEBI (DPO) karena akan dijual oleh FEBI (DPO) dan dari hasil penjualan kendaraan roda dua tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah) dari FEBI (DPO).

Menimbang, bahwa Perjanjian Jaminan Fiducia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00799720.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023.

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT.Transpasifik Cabang Garut mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000.,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*". Mengenai turut serta melakukan atau *medeplegen*, S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 346, mengutip pandangan *Hooge Raad* yang sejalan dengan POMPE, bahwa turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

- a. Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, atau dibenarkan pula menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta";
- b. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku, tetapi karena A bekerjasama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifisir sebagai pelaku peserta;
- c. Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta.

Menimbang, bahwa selanjutnya HAZEWINGKEL-SURINGA dalam bukunya berjudul "*Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*" sebagaimana dikutip oleh Prof. MR. DR. LIT. A.Z. ABIDIN, dalam bukunya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, halaman 200-205, disebutkan bahwa untuk adanya “turut serta melakukan” disyaratkan adanya :

- a. *Bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik. Tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;
- b. *Gezamenlijke Uitvoering*, atau pelaksanaan bersama, tetapi tidak perlu memenuhi semua isi unsur daripada delik tersebut. Diantara para pelaku ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing untuk keseluruhan.

Bahwa pendapat ini diperkuat oleh NOYON-LANGEMEYER dalam bukunya “*Het Wetboek van Strafrecht*” yang mengatakan bahwa “*Medeplegen adalah satu bentuk keturutsertaan yang bisa dihukum dan orang yang turut serta melakukan tidak perlu melaksanakan semua elemen delik*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.00 WIB bertempat di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 05 Jl. Pramuka RT 006 RW 002 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bekerja sebagai karyawan di PT.Transpacifik Finance Cabang Garut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 77/PKWT/Garut/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan menjabat sebagai CMO (Credit Marketing Officer). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN sebagai CMO (Credit Marketing Officer) di PT. Transpacifik Finance Cabang Garut yaitu melakukan analisa kelayakan konsumen atau calon debitur dengan langsung melakukan pengecekan/survei kepada calon debitur dimana setelah sampai di lokasi calon debitur Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN langsung melakukan survei yang berawal dari melakukan pendataan alamat calon debitur, usaha calon debitur, penghasilan debitur dan tujuan penggunaan unit yang diajukan serta cek lingkungan calon debitur. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang untuk

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT.Transpacifik Finance Cabang Garut lalu memberikannya kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut. Setelah selesai proses komite kredit Kepala Cabang PT Transpacifik Cabang Garut langsung memberikan berkas kepada admin untuk verifikasi data ulang via telepon kepada calon konsumen atau debitur. Setelah dinyatakan sesuai admin langsung mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk diturunkan kepada dealer agar disiapkan unit yang diajukan calon konsumen atau debitur serta dealer mengirimkan unit atau diambil oleh debitur setelah itu admin PT. Transpacifik Finance Cabang Garut melakukan pengecekan kembali via telepon untuk verifikasi debitur, kesesuaian unit dan angsuran debitur.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2023 FEBI (DPO) menawarkan aplikasi pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN kepada Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dengan kesepakatan apabila unit sepeda motor yang diajukan turun maka akan dijual oleh FEBI (DPO) seharga Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN akan mendapat keuntungan Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah). Lalu Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menerima tawaran dari FEBI (DPO) tersebut. Selanjutnya FEBI (DPO) mengirimkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk dilakukan BI checking. Setelah lolos BI checking selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 jam 12.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melakukan survei dengan mendatangi rumah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN di Kampung Seni Kidul RT 02 RW 03 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut seolah-olah saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut benar-benar akan mengajukan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk menandatangani dokumen dari PT.Transpacifik Finance Cabang Garut tanpa dibaca oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN terlebih dahulu dan mengarahkan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN apabila ada pihak dari PT. Transpacifik Finance Cabang Garut menelpon saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN maka saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN harus menjawab sesuai dengan arahan dari terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN mengarahkan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN untuk mengakui memiliki usaha jual baju padahal kenyataannya usaha jual baju tersebut bukan milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN melainkan milik saksi ERNI SUSANTI Binti (Alm) AMAT SUWARDIN. Dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN juga menyuruh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN mengakui bahwa foto rumah yang diajukan sebagai persyaratan tersebut adalah foto rumah milik saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal kenyataannya rumah yang difoto adalah rumah milik ibu saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN. Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dalam survei tersebut juga dengan sengaja tidak melakukan cek terhadap lingkungan seperti konfirmasi ke RT dan RW serta ke tetangga terdekat debitur (saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN) mengenai tempat usaha dan kepribadian saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN melaporkan hasil survei kepada saksi PRIO bahwa unit akan dipergunakan sendiri oleh saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN padahal Terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dari awal sudah mengetahui bahwa sebenarnya saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak berniat mengajukan kredit sepeda motor akan tetapi hanya dipinjam datanya saja oleh FEBI (DPO) dan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 jam 10.30 WIB terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN selaku surveior atau CMO (Credit Marketing Officer) melaporkan kepada Kepala Cabang PT. Transpacifik Finance Cabang Garut untuk proses komite kredit dan setelah dinyatakan lengkap terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN lalu membuat bukti fisik hasil survei di kantor PT Transpacifik Cabang Garut di Ruko IBC Blok D No. 5 Jl. Pramuka RT 06 RW 02 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut lalu memberikannya kepada saksi PRIO TARAM

*Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) KARSUN HIDAYAT selaku Kepala Cabang. Dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN sehingga dapat lolos dari komite kredit. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 unit kendaraan roda dua tersebut turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN dan langsung diambil oleh FEBI (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN tidak melaporkan yang sebenarnya dan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga pengajuan kredit atas nama saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut bermasalah karena saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tidak mau membayar angsuran kredit kendaraan roda dua merk Honda, type All New Scoopy Sporty and Fashion, tahun 2023, warna hitam merah, nomor rangka MH1JM0316PK325371, nomor mesin JM03E1325279 tersebut dengan alasan saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN tersebut hanya dipinjam namanya saja oleh terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN dan FEBI (DPO) dengan diberikan imbalan sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan saat pada tanggal 8 Agustus 2023 kendaraan roda dua tersebut sudah turun dan diserahkan kepada saksi BETI ROSMIYATI Binti (Alm) UJANG RIDWAN langsung dibawa FEBI (DPO) karena akan dijual oleh FEBI (DPO) dan dari hasil penjualan kendaraan roda dua tersebut terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta Rupiah) dari FEBI (DPO).

Menimbang, bahwa Perjanjian Jaminan Fiducia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Jawa Barat sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00799720.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MOCHAMAD BIMAN Bin DIDA DARMAWAN bersama-sama dengan FEBI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT.Transpasifik Cabang Garut mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka terdakwa

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan
- 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan
- 1 (satu) berkas Hasil survey Sdr. BIMAN
- 1 (satu) Lembar History Pembayaran
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK)
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Biman Bin Dida Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mochamad Biman Bin Dida Darmawan, oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh.) bulan, dan pidana denda terhadap Terdakwa Mochamad Biman Bin Dida Darmawan, oleh karena itu sebesar Rp10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan
- 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia
- 1 (satu) berkas Aplikasi Pengajuan
- 1 (satu) berkas Hasil survey Sdr. BIMAN
- 1 (satu) Lembar History Pembayaran
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK)
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Dikembalikan kepada PT.Transpacifik Finance Cabang Garut melalui saksi PRIO TARAM selaku Marketing Manager Head Office PT.Transpacifik Finance Cabang Garut

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atikah

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)